



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

PT. CENDANA BAJABAHARI, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh MARIO MEZZOFANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Cendana Baja Bahari, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cendana Bajabahari tanggal 08 Januari 2015 Nomor 153 Jo. Akta Pendirian PT. Cendana Bajabahari, tanggal 25 Nopember 1992 Nomor 517, bertindak dalam jabatannya _____ tersebut ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BASRI ONER, SH. MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Sukaria I No. 22 Kota Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 JULI 2015, untuk sementara beralamat di JL. Adi Sucipto, Kompleksd H. Anwar No. 280-C Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015, berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus (Samping JL. Pang Semangai) Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : SUROTO, SH. MH. ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Setditjen Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

2. Nama : YULI NURYANTI, SH. MH.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

3. Nama : RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, SH.
MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen
Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

4. Nama : HIZRIANA SOLIKHAH, SH. MH. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga dan
PIW, Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

5. Nama : HERMAN, ST.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Asisten Pengendalian dan Pengawasan Satker
PJN. Wilayah I, Provinsi Kalimantan Barat/
Anggota Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Kalimantan Barat;

Alamat : JL. Gusti Johan Idrus, Pontianak
(samping Jalan Pang Semangai) ; -----

6. Nama : DENY RISNARDI SETIAWAN, SH. ; ---

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Setditjen Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

7. Nama : KRISNA PRAMUDITA, SH. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

8. Nama : GUSTA ARDIANTO, SH. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

9. Nama : ROSIANA ATHIAH DAMAYANTI, SH. ; -

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan ; -----

10. Nama : DENNI WIHASTAMA, SH. Msi.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi dan Komunikasi
Publik, Setditjen Bina Marga; -----

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KU.03.01/ POKJAULP – WIL. I.
KB / 2015/ 999, tanggal 1 September 2015, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 36/PEN-DIS/2015/PTUN-PTK tertanggal 3 Agustus 2015 tentang Penetapan Lolos Dismisal ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 36/PEN/MH/2015/PTUN-PTK Tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 36/Pen/PP/G/2015/PTUN-PTK Tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ; ----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 36/Pen/HS/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 September 2015 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta keterangan para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015 dibawah Register Perkara No. 36/G/2015/PTUN-PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 03 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN ; -----

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----

2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek sengketa ; -----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud ; -----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka objek gugatan tersebut di atas langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat jelas sudah bersifat konkret, individual dan *final* dengan dasar sebagai berikut ; -----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat dinyatakan Gugur / TIDAK LULUS Administrasi karena TIDAK MEMASUKKAN JAMINAN PENAWARAN ASLI dalam mengikuti pelelangan proyek tersebut di atas, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat **individu** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dari 11 nama badan hukum perdatapeserta pelelangan proyek tersebut, sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan Tergugat No. No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 4 dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, seperti diuraikan berikut : -----

No. 3 nama Perusahaan PT. CENDANA BAJABAHARI ; -----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dinyatakan gugur, tidak sesuai dengan dokumen pemilihan, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan sebagai pemenang pelelangan atas proyek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 4 dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02 telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo ; ---

C. MOHONPENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT ; -

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 4 Provinsi Kalimantan Barat, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec.Siding / Seluas 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02. ;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan ;

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 4 Provinsi Kalimantan Barat, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 (1356 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02 dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :

Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai penawar terendah dari 8 (delapan) peserta rekana, dan sangat berpeluang sebagai pemenang tender proyek tersebut ;

Bahwa apabila diberlakukannya :

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, ;-----

sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara karena terdapat selisih penawaran yang sangat signifikan antara penawan Penggugat dengan penawaran pemenang pelelangan dan pemenang cadangan I, yaitu :-----

Nilai HP/OE Rp. **51.928.495.000** ;-----

No.	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Peringkat
1	PT STRADA MULTI PERKASA,	49.015.976.000	Pemenang
2	PT. DAMAI CITRA MANDIRI	49.331.704.000	Pemenang Cadangan I
3	PT. CENDANA BAJA BAHARI	44.509.121.000	Digugurkan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut sebelum perkara berkekuatan hukum tetap ;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN ;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat :-----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;-----
- 2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, dimaksud adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan ini yang menggurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, karena tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan: -----

- 1 PERATURAN PRESIDEN RI No. 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ; -----
- 2 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING ; -----

Bahwa keputusan Tergugat a quo (Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tersebut perihal Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi, tanggal 17 Juni 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau-Bts. Kec. Siding / Seluas 4, dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 Provinsi Kalimantan Barat (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02 tersebut pada pokoknya berisikan, yakni : -----

- 1 Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang menggurkan Penggugat sebagai penawar terendah dari 8 (delapan) peserta pelelangan proyek paket pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding / Seluas 4 Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----
- 2 Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang memenangkan peserta pelelangan dengan penawaran yang jauh lebih tinggi daripada penawaran Penggugat ; -----
- 3 Bahwa keputusan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan dan dasar sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat in casu : -----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dasarnya adalah : -----

1 PERATURAN PRESIDEN RI No. 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH: -----

Pasal 109 ayat (7) huruf a. menyatakan *Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:* -----

a Tidak diperlukan jaminan penawaran ; -----

bdst..... ; -----

2 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASAPEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING: -----

Pasal 4 ; -----

(1) Secara umum pelaksanaan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan: -----

a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran ; -----

b.dst..... ; -----

Diajukannya gugatan ini sesuai dengan amanah Pasal 53 ayat (2) huruf a UU NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1 Dalam Penangguhan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan : -----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; -----
- 2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, ; -----

Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

2 Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang : -----
- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; ---
 - 2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, ; -----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang : -----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING / SELUAS 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 June 2015 22:02, ;

4 Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang Paket PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING/SELUAS 4. ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah menghadap Kuasa Hukumnya BASRI ONER, SH. MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I menghadap dipersidangan kuasanya: 1. HERMAN, ST. dan 2. DENY RISNARDI SETIAWAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KU. 03. 01/ POKJAULP – WIL. I. KB/ 2015/ 999 Tertanggaltertanggal 1 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugattelah mengajukan Jawabannya pada Sidang tanggal 10 September 2015, sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI ;

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ; -----

Objek Perkara Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara A quo ; -----

1 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada huruf B halaman 2 dan 3 terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada huruf A halaman 2, yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* adalah :

a Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 tanggal 30 Juni 2015 ; -----

3 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* ; -----

4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Objek Perkara *a quo* sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

5 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan Objek Perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terdapat beberapa unsur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang tidak terpenuhi sehingga PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ; -----

Tentang Objek Perkara I (Berita Acara No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015). ; -----

6 Bahwa Objek Perkara I berupa Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

a Berupa penetapan tertulis ; -----

Tergugat tidak memberikan penetapan apapun dalam Berita Acara No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015.Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dalam Berita Acara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015. ;

Dalam Berita Acara No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015, tidak ada satu pun kata/kalimat yang menetapkan gugurnya Penggugat maupun yang menetapkan PT. Strada Multiperkasa sebagai pemenang. Tergugat hanya memberi tanda silang (x) pada kolom Jaminan Penawaran Asli PT. Cendana Bajabahari tanpa menetapkan PT. Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalam lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 ;

Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9 menyatakan : "*Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.*" ;

Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wialyah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No. KU.03.01/POKJA ULP.WIL. I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015, bukan pada Berita Acara No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 ;

b Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Dalam Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 17 Juni 2015, Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa termasuk Penggugat ;

Tergugat belum melakukan evaluasi terhadap Dokumen-Dokumen Penawaran tersebut, sehingga belum ada Penyedia Jasa yang gugur pada Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 17 Juni 2015 ;

Dengan belum dilakukannya evaluasi serta belum adanya Penyedia Jasa yang gugur (termasuk Penggugat), membuktikan **Berita Acara No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;**



Berita Acara No. 864/BA/POKJAULP-WIL.IKB/2015 tanggal 17

Juni 2015 tidak bersifat Final karena setelah terbitnya Berita Acara tersebut, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat sebelum menetapkan pemenang pelelangan, yaitu :

- Evaluasi Dokumen Penawaran, yang terdiri dari :

- Evaluasi Koreksi Aritmatik ;

- Evaluasi Administrasi ;

- Evaluasi Teknis ;

- Evaluasi Harga ;

- Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;

- Pembuktian Isian Kualifikasi ;

- Penetapan Pemenang Pelelangan ;

Tentang Objek Perkara II (Pengumuman Pemenang tanggal 30 Juni 2015) ;

7 Bahwa Objek Perkara II berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau - Bts. Kec. Siding / Seluas 4 tanggal 30 Juni 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a Berupa penetapan tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dicermati secara seksama, senyatanya tidak ada satu pun kata/kalimat dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) yang menetapkan PT. Strada Multiperkasa sebagai pemenang pelelangan maupun penetapan tentang gugurnya Penggugat dalam proses pelelangan kegiatan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 ; -

Secara yuridis, faktanya **Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat** tercantum pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL.I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015, **bukan dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) ;**

b Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Secara yuridis, **Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015** (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena Objek Perkara II *a quo* **bukan merupakan Penetapan Pemenang Pelelangan** yang dilakukan oleh Tergugat ;

Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No. KU.03.01/POKJA ULP.WIL. I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015, bukan Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 ;

8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Objek Perkara I dan Objek Perkara II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Ketidacermatan Penggugat menjadikan Objek Perkara yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara menyebabkan PTUN Pontianak demi hukum tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ; -----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;

1 Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Gugatannya pada huruf C. halaman 3 dan 4 terkait penundaan pelaksanaan Objek Perkara ; -----

2 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

“Pasal 67

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.” ; -----

3 Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan : -----

“6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya jalan umum (ic. Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4) termasuk kategori Kepentingan Umum ; -----

4 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum pada angka 2 dan 3 di atas, telah jelas secara normatif yuridis **permohonan penundaan yang Penggugat ajukan dalam Gugatannya tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012**, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak ; -----

5 Bahwa pelaksanaan Objek Perkara senyatanya tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan kegiatan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 ; -----

Bahwa pelaksanaan surat Objek Perkara tidak membebani Penggugat 1 rupiah pun dan tidak pula membebani Penggugat dengan suatu kewajiban. Dengan demikian, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ; -----

6 Bahwa dalil-dalil Gugatan tidak dapat membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat pelaksanaan Objek Perkara. Penggugat juga tidak dapat menguraikan keadaan mendesak yang bagaimana yang telah terjadi sehingga diperlukan penundaan pelaksanaan surat Objek Perkara ; -----

7 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum pada angka 5 dan 6 di atas, maka terbukti **permohonan penundaan pelaksanaan surat Objek perkara** yang diajukan oleh Pengugat secara *de facto* tidak sesuai ketentuan **Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986**. Dengan demikian permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak ; -----

8 Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, kegiatan pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 (yang salah satu dasar pelaksanaannya adalah Objek Perkara) diperuntukan untuk kepentingan umum. Maka apabila penundaan pelaksanaan surat Objek Perkara dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 tersebut ; ----

9 Bahwa sebagai bahan pertimbangan perlu Tergugat informasikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 telah mulai dilaksanakan melalui Kontrak No. IK.02.04/PJN.WIL.I-KB/29 tanggal 3 Agustus 2015 antara PPK Sambas – Bts. Kota Pontianak, Galing – Tanah Hitam/Tj. Harapan dengan PT. Strada Multiperkasa ;

10 Bahwa berdasarkan Kontrak No. IK.02.04/PJN.WIL.I-KB/29 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut, kegiatan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 direncanakan selesai pada tanggal 21 Desember 2015. Adanya Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 secara otomatis akan memperlancar arus barang/jasa serta transportasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat umum dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan ;

11 Bahwa apabila pelaksanaan Objek Perkara ditunda yang berakibat pada terhambatnya kegiatan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil terhadap Tergugat karena terhambatnya program pembangunan infrastruktur yang merupakan Rencana Strategis Nasional berupa pembangunan Jaringan Jalan Nasional di Kalimantan Barat ;

Bahwa penundaan pelaksanaan Objek Perkara juga dipastikan akan menimbulkan kerugian immateriil berupa tertunda dan terhambatnya arus barang/jasa serta kerugian bagi masyarakat umum karena tidak dapat memanfaatkan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding/Seluas 4 sesuai jadwal yang telah direncanakan ; -----

12 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar-dasar hukum di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara** ; ----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

II DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini ; -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* ; -----

A Dasar Hukum Kewajiban Adanya Jaminan Penawaran Dalam Pelelangan Umum Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 ;

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat pada bagian D, halaman 4 yang menyatakan :

"Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan ini yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, karena tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan :

- 1 *Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----*
- 2 *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering" ; -----*

- 2 Bahwa dalam melaksanakan Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan normatif lainnya, antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;

- b Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 ; -----
- c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 ; -----
- d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014 ;

- e Surat Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. KU 0301-KK/145 tanggal 27 Februari 2015 perihal Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ;

- f Dokumen Pengadaan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 ; -----

- 3 Bahwa ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan : -----

"Pasal 13

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui : -----

- b *Pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan." ; -----*

Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 tahun 1999 menyatakan : -----

"Pasal 13 ; -----

Untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha lain : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Uang Muka, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance." ; -----

- 4 Bahwa secara normatif yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, **hingga saat ini dunia konstruksi masih mengenal dan memperkenankan bahkan mendorong adanya Jaminan Penawaran** yang bertujuan untuk meminimalisir resiko dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ; -----
- 5 Bahwa secara normatif yuridis, **Penyedia Jasa (ic. Penggugat) wajib menyerahkan Jaminan Penawaran** sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 yang menyatakan :

“Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk : -----

- a menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenagaterampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan ; -----*
- b menyerahkan jaminan penawaran; dan ;
-----*
- c menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang” ; -----*

- 6 Bahwa Gugatan Penggugat didasari oleh ketentuan Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan dalam pelaksanaan *E-Tendering* tidak diperlukan Jaminan Penawaran ;

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan/hierarki Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala LKPP. ;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 senyatanya bersesuaian dengan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori* yang berarti Peraturan Perundang-Undangan yang berkedudukan lebih tinggi mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah ; -----

8 Bahwa secara normatif yuridis, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan berdasarkan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, maka **Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 (dasar Gugatan) batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 ; ----**

9 Bahwa secara normatif yuridis, Tergugat sebagai bagian dari organisasi struktural subkordinatif Kementerian PUPR wajib tunduk dan patuh pada Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2014 ; -----

10 Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 menyatakan : -----

“(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.” ; -----

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2014 dengan tegas menyatakan : -----

“Pasal 4b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur

sebagai berikut : -----

a Surat jaminan penawaran, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, surat jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), dan **diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP** ;

c Ketentuan a) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem e-procurement sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran” ;

11 Bahwa Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, sebagai atasan Tergugat memberikan kebijakan melalui surat No. KU.0301-KK/145 tanggal 27 Februari 2015 perihal Jaminan Penawaran dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya **dalam proses pemilihan (lelang) penyedia jasa pekerjaan konstruksi agar mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2014 dan ditetapkan dalam dokumen pengadaan** ;

12 Bahwa berdasarkan argumentasi dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan pada angka 2 sd. 11 di atas, telah nyata dan jelas dalam proses Pelelangan Umum Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, penyedia jasa (ic. Penggugat) wajib menyerahkan Jaminan Penawaran Asli kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat secara normatif yuridis telah terpatahkan dan tidak dapat dibenarkan, dengan demikian tindakan Tergugat yang mewajibkan adanya Jaminan Penawaran dalam proses Pelelangan Umum Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 telah tepat dan benar ; -----

B Kewajiban Penyerahan Jaminan Penawaran Dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 ; ---

1 Bahwa Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan Pengguna Jasa/Kelompok Kerja ULP (ic. Tergugat) menerbitkan/menetapkan dokumen pengadaan.

2 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;

b Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 ; -----

c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 ; -----

d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2014. ;

e Surat Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. KU 0301-KK/145 tanggal 27 Februari 2015 perihal Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; -----

Tergugat membuat dan menerbitkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 4 Prov. Kalimantan Barat TA 2015 ;

3 Bahwa **Dokumen Pengadaan** dimaksud merupakan pedoman bagi **Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) untuk membuat dan menyusun Dokumen Penawaran**, dan juga merupakan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan proses (evaluasi) lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau - Bts. Kec. Siding / Seluas 4 ;

4 Bahwa **Dokumen Pengadaan** dimaksud memuat **persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi oleh Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) dan harus disampaikan kepada Tergugat** sesuai tata cara yang telah diatur dalam Dokumen Pengadaan *a quo* ;

5 Bahwa **Dokumen Pengadaan** dimaksud mewajibkan para **Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) untuk melampirkan dan menyerahkan Jaminan Penawaran Asli kepada Tergugat** sebagaimana tercantum dalam :

a Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) ; -----

C. Penyiapan Dokumen Penawaran ; -----

23. Jaminan Penawaran ; -----

23.2 "**Jaminan penawaran asli bagi penyedia jasa yang mengikuti pengadaan secara elektronik wajib diterima pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir**" ; -----

b Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP) ; -----

L. Jaminan Penawaran ; -----

1. "**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29/2000 jo. 59/2010 Bagian Kelima Pasal 17 ayat (b), menyebutkan bahwa : Kewajiban Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi salah satunya menyerahkan Jaminan Penawaran.**";

6 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 Tergugat telah melakukan Penjelasan Pelelangan/Aanwijzing yang bertempat di Ruang Rapat Kantor satker PJN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Jl. Gusti Johan Idrus sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan/Aanwijzing Nomor 847/BA/POKJA ULP-WIL.I-KB/2015 tanggal 9 Juni 2015. Dalam Rapat Penjelasan tersebut, Tergugat mengundang seluruh calon Penyedia Jasa yang telah mendaftar pada sistem *electronic procurement* pada LPSE Kementerian PUPR ; -----

7 Bahwa dalam Rapat Penjelasan Pelelangan/Aanwijzing tersebut, khusus terkait Jaminan Penawaran, Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- a Jaminan Penawaran dalam bentuk Jaminan Bank (Garansi Bank), dengan besaran nominal sesuai Dokumen Pengadaan ; -----
- b Jaminan Penawaran Asli (Jaminan Bank), diserahkan paling lambat sebelum batas akhir waktu unggah (upload) dokumen penawaran yaitu pada hari rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 10.00 WIB (waktu server) kepada Pokja (ic. Tergugat) ; -----
- c Jaminan Penawaran Asli (Jaminan Bank) merupakan kelengkapan Dokumen Penawaran ; -----

8 Bahwa faktanya, Penggugat tidak melampirkan dan menyerahkan Jaminan Penawaran Asli kepada Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 jam 10.00 WIB ; -----

9 Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III. B. 1. f. 8). b). (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan : -----

"Lampiran III; Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

B. Pelaksanaan ; -----

1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu sampul

Dan Evaluasi Sistem Gugur ; -----

f. Evaluasi Penawaran ; -----

8) Evaluasi Administrasi ; -----

b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi ; -----



ketentuan" ; -----

10 Bahwa ketidakmampuan Penggugat melampirkan dan menyerahkan Jaminan Penawarannya kepada Tergugat sebelum batas waktu pembukaan penawaran menyebabkan penawaran Penggugat gugur pada tahap evaluasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran III. B. 1. f. 8).

b). (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ;

11 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, tindakan hukum Tergugat yang menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi administrasi dalam proses Pelelangan Umum Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 karena tidak melampirkan dan menyerahkan Jaminan Penawaran Asli kepada Tergugat telah benar dan tepat ; -----

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim YangTerhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* ; -----
- 3 Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan *A Quo* ;

Dalam Permohonan Penundaan : -----

- 1 Menerima Jawaban Tergugat Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
- 3 Menyatakan Pelaksanaan Objek Perkara Dapat Dilanjutkan ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) ; -----
- 2 Menyatakan Tindakan Tergugat Yang Menggugurkan Penggugat Pada Proses Pelelangan Umum Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- 3 Menyatakan Tindakan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan : -----
 - Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering ; -----
- 4 Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa : -----
 - Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 tanggal 17 Juni 2015 ; -----
 - Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 tanggal 30 Juni 2015 ; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No. 36/G/2015/PTUN.PTK. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 10 September 2015 Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 10 September 2015 Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 12 dengan Perincian sebagai berikut :

- P. 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CENDANA BAJABAHARI tanggal 08 Januari 2015, Nomor : 153 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

- : Akta Pendirian PT. CENDANA BAJABAHARI tanggal 25 Nopember 1992, Nomor : 517 ;
(Bukti ini dicopy dari copy) ;-----
- P. 2 Surat Penerimaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CENDANA BAJABAHARI, tanggal 21 Januari 2015 No. AHU- 0003696. AH. 01. 03 Tahun 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----
- P. 3 Surat Keterangan Kehilangan Akta Pendirian (Asli) dengan Nomor : 517 yang dikeluarkan oleh Nltaris : John Leonard Waworuntu di Jakarta atas nama PT. CENDANA BAJABAHARI dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resort Kendari Sektor Mandonga tanggal 22 Mei 2013 Nomor : STLKB/ 1035/ B/ V/ 2013/ SPK/ SEK. MDG ;
(Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;
- P. 4 Surat Penawaran PT. CENDANA BAJABAHARI tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 72/ CB-SULTRA/ VI / 2015 yang ditujukan kepada POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, atas Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding/ Seluas 4 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

- P. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Kontruksi Nomor : 864/ BA/ POKJAULP- WIL. I. KB/ 2015, Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;
(Bukti ini dicopy dari copy) ;
- P. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/ Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding / Seluas 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; ----- Peraturan Presiden RI. Nomor : 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; ----- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E- Tendering ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; -----
P. 6	Sanggahan / Keberatan atas Pengumuman Pemenang lelang paket pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding/ Seluas 4 No. KU.03.01/ POKJAULP-WIL. I. KB – 2015 / 955, tanggal 29 Juni 2015 ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; ----- Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2015; (Bukti ini dicopy dari copy) ; -----
P. 7	Keterangan Saksi Ahli Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) atas nama Dr. FAHRURAAZI, M. Si. didepan Persidangan ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ; -----
P. 8	
P. 9	
P. 10	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

P.

11


:

P.

12

:





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangkan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 16 yang perinciannya sebagai berikut : -----

- T. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; -----
- 1 : Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; -
- T. Lampiran III, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
- 2 : Pemerintah ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; -----
- T. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 / PRT / M/ 2011 Tentang Standar dan Pedoman
- 3 : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; ---
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/ PRT/ M/ 2014 Tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/ PRT/ M/ 2011 Tntang Standar Dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; (Bukti ini dicopy dari copy) ; -
- T. Surat PLT. Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. KU. 0301-KK/ 145, tanggal 27 Februari
- 4 a : 2015 perihal : Jaminan Penawaran Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ;
: (Bukti ini dicopy dari copy) ; -----
- Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Tahun Tunggul No. KU. 03. 01/ POKJAULP- WIL. I KB/ 2015/ 798 Tanggal 4 Juni 2015, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding/ Seluas 4 ;
4 b (Bukti ini dicopy dari copy) ; -----
: Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan / Aanwijzing No. 847/ BA/ POKJAULP- WIL. I – KB / 2015 tanggal 9 Juni 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

T. 5 : Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 861/ BA/ POKJAULP- WIL. I. KB/ 2015 tanggal 17 Juni 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ; -----
Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kal-Bar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No. KU. 03. 01/ POKJA ULP. WIL. I
T. 6 : KB/ 2015/ 946, tanggal 29 Juni 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ; -----
Pengumuman Pemenang Lelang No. KU. 03.01/ POKJAULP- WIL. I. KB/ 2015/ 955 tanggal 30 Juni 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya);

T. 7 : Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran No. MBG6661259 12715N, tanggal 11 Juni 2015, diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pontianak Ngurah Rai ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya); -----
Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran No. MBG6661259 13715N tanggal 12 Juni 2015, diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pontianak Ngurah Rai ; (Bukti ini
T. 8 : sesuai dengan aslinya); -----
Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran No. 245/ SPPY- BG/ KP- JKT/ VI/ 2015 tanggal 11 Juni 2015, diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Bukopin ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

T. 9 : Daftar Hadir Pembukaan Penawaran Pokja Satker PJN WIL I Provinsi Kalimantan Barat, Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – BTS. Kec. Siding / Seluas 4, Tanggal 17 Juni 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ; -----
Surat Perjanjian (Kontrak) No. IK. 02. 04/ PJN . WIL. I – KB / 29, tanggal 3 Agustus 2015, Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau- BTS. Kec. Siding/ Seluas 4 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ; -----
T. 10 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 31/ PRT/ M /2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 / PRT / M / 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi ; (Bukti ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicopy dari copy) ; ---

T. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; (Bukti

11. ini dicopy dari copy) ; -----

a : Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;(Bukti ini dicopy dari copy) ;

T.

11.

b :

T.

11.

c :

T.

12

:

T.

13

:

T.

14

:



T.
15
:

T.
16
:







Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dimuka persidangan tanggal 29 Oktober 2015 telah mengajukan satu orang Ahli yang bernama :-----

Dr. H. FAHRURRAZI, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / tanggal lahir : Pontianak 21-04-1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang di bentuk oleh Presiden ;

- Bahwa tugas LKPP diantaranya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan, mengadakan bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan, pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 ;-----
- Bahwa kegiatan-kegiatan LKPP adalah berlaku untuk semua Kementerian yang sumber dananya berasal dari APBN / APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sampai dengan perubahan yang keempat yaitu : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sesuai substansi khusus di setiap jenis ataupun mekanisme pengadaan, seperti peraturan untuk pekerjaan konstruksi, peraturan tentang informasi dan Transaksi Elektronik jika pengadaannya berbasis elektronik, peraturan tentang perpajakan dan lain lain ; -----
- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ; -----
- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pihak yang berhubungan langsung dalam organisasi pengadaan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri atas PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP ataupun dari unsur Penyedia baik langsung maupun tidak langsung mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----
- Bahwa pekerjaan konstruksi harus memperhatikan peraturan tentang pekerjaan konstruksi dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

 - Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi ;

 - Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ; -----
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ; -----

- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

- Bahwa prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah prosesnya terdiri dari : -----

- Persiapan Pengadaan : Perencanaan pemilihan Penyedia barang/jasa, Pemiliha system pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal, penyusunan dokumen dan penetapan HPS ; -----
- Pelaksanaan Pengadaan : Pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang lelang, sanggahan dan penerbitan SPPBJ, Penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan serta pembayaran ; -----

- Bahwa perubahan yang mendasar dengan adanya perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah diaturnya ketentuan pengadaan secara elektronik dan menyederhanakan proses pengadaan secara elektronik ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Tidak diperlukan jaminan penawaran, tidak perlu sanggah kualifikasi, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya, tidak perlu sanggah banding, untuk pemilihan Penyedia jasa konsultasi daftar pendek berjumlah 3 sampai 5 penyedia Jasa Konsultasi dan 2 seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi ; -----

- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang diantaranya mengatur pengadaan dilakukan dengan E-Tendering maka tidak memerlukan Jaminan Penawaran, merupakan bentuk reformasi atas perubahan sistem pengadaan secara elektronik yang berbasis informasi transaksi dan elektronik; -----
- Bahwa apabila dalam dokumen pengadaan Pokja ULP menambahkan persyaratan harus menyampaikan jaminan penawaran padahal dilakukan secara elektronik maka harus dipedomani; -----
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 lebih bersifat mengatur secara khusus tata cara pengadaan secara elektronik yang tidak diatur di Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, dimuka persidangan tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan satu orang saksi ahli yang bernama : -----

Ir. Chairul Abu Bakar, MSc., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 10 Oktober 1954, Pekerjaan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan Jasa Kontruksi diatur dalam : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa kontruksi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya ;

- Bahwa tahapan-tahapan jasa kontruksi adalah sebagai berikut : Penyiapan Dokumen Pemilihan, Pengumuman Lelang, Pemasukan dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, evaluasi Penawaran yang meliputi evaluasi administrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi Teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang lelang dan Penunjukkan Pemenang ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pada Sidang Tanggal 19 November 2015 telah menyampaikan Kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas:-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat disebutkan yang menjadi Objek Sengketa II dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 (1365 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 22:02, namun pada Persidangan dengan acara pembuktian surat diketahui bahwa berdasarkan bukti T-10 maka penyebutan Objek Sengketa II yang lebih tepat adalah Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-10); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 861/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015 (bukti P-6, T-8); -----
- 2 Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-10); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah kedua Objek Sengketa *a quo* karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan tersebut, Tergugat selain menjawab Pokok Gugatan, termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara gugatan a quo, demi sistematis dan komprehensipnya Putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai:-----

- a Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadili gugatan Penggugat;-----
- b Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----
- c Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Ad. a. Kewenangan Pengadilan-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, selengkapnya sebagai berikut:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
- d bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas, apabila dihubungkan dengan kedua Objek Sengketa akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

- Unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk kedua Objek Sengketa adalah tertulis ; -----
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, terlihat dari kedua Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan; -----
- unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi Negara;-----
- unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;-----

- Unsur Kongkret terlihat dari hal yang diputuskan dalam kedua Objek Sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa penetapan pemenang pelelangan paket pembangunan jalan;-----
- unsur Final dalam arti luas, terlihat dari kedua Objek Sengketa a quo telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Penggugat;-----
- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni kedua Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa tidak dapatnya Penggugat memenangkan pelelangan dan mengerjakan proyek tersebut;-----
- Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, terlihat bahwa Objek Sengketa I dan II yang meski tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat, namun kedua Objek Sengketa tersebut telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dihubungkan dengan kedua Objek Sengketa diatas, maka kedua Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang..... dst.”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang dirugikan dengan adanya kedua Objek Sengketa, karena kedua Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa tidak dapatnya Penggugat memenangkan pelelangan dan mengerjakan proyek tersebut, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;-----

Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2015 dan 30 Juni 2015, sedangkan Penggugat telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa diatas, maka Majelis hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Objek Sengketa bukan termasuk Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:-----

- 1 Obyek Sengketa I tidak memenuhi unsur penetapan tertulis, unsur menimbulkan akibat hukum dan unsur bersifat final; -----
- 2 Obyek Sengketa II tidak memenuhi unsur penetapan tertulis dan unsur menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa I Tidak Memenuhi Unsur Penetapan Tertulis, Unsur Bersifat Final Dan Unsur Menimbulkan Akibat Hukum -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap eksepsi Tergugat ini pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang formalitas gugatan pada Kewenangan Pengadilan diatas, namun demi lengkap dan sempurnanya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan eksepsi Tergugat ini, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Unsur Penetapan Tertulis sebagaimana pada Objek Sengketa I terlihat dari bentuknya yang merupakan tulisan yang telah menimbulkan makna dan arti yang jelas, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah ditentukan bahwa yang terpenting adalah isi keputusan tersebut dan bukan pada bentuknya, yang tujuannya adalah untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa I terbukti bahwa Objek Sengketa I telah memenuhi unsur Penetapan Tertulis (Bukti P-6, T-8); -----

Menimbang, bahwa unsur bersifat Final dan Menimbulkan Akibat Hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara historis dapat dilacak dan ditemukan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, selengkapya sebagai berikut: -----

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 saja terlihat bahwa *Objek Sengketa I telah bersifat definitif tanpa memerlukan persetujuan instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengikuti pelelangan dan memenangkan proyek*, apalagi pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara saat ini harus dimaknai pula diantaranya sebagai keputusan yang *bersifat final dalam arti luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya terbukti bahwa Objek Sengketa telah memenuhi kriteria unsur final dan menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka Objek Sengketa I telah memenuhi unsur penetapan tertulis, bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat atas Objek Sengketa I tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak; -----

Ad. 2: Obyek Sengketa II Tidak Memenuhi Unsur Penetapan Tertulis Dan Unsur Menimbulkan Akibat Hukum ; -----

Unsur Penetapan Tertulis sebagaimana pada Objek Sengketa II terlihat dari bentuknya yang merupakan tulisan yang telah menimbulkan makna dan arti yang jelas, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah ditentukan bahwa yang terpenting adalah isi keputusan tersebut, dan bukan pada bentuknya, yang tujuannya adalah untuk kemudahan segi pembuktian, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa II terbukti bahwa Objek Sengketa II telah memenuhi unsur Penetapan Tertulis (Bukti P-7, T-10); -----

Menimbang, bahwa adapun dalih Tergugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa II belum memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum karena penetapan pemenang lelang bukan dalam Objek Sengketa II namun dalam Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015 tidaklah dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menangkis, mengelak dan berkilah, karena: -----

pertama, yang dapat menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tersirat dalam Pasal 87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku bagi warga masyarakat, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut ditujukan keluar lingkungan administrasi pemerintahan tersebut (*naar buiten de administratie gericht*), yang diketahui merugikan orang atau badan hukum perdata; -----

kedua, yang diketahui oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan ini adalah Objek Sengketa II tertanggal 30 Juni 2015, bukan Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015, hal ini dikarenakan keputusan yang dikeluarkan dari lingkungan administrasi (*naar buiten de administratie gericht*) oleh Tergugat adalah Objek Sengketa II tersebut, oleh karenanya meski dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah Objek Sengketa II, namun mengingat Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015 adalah merupakan rangkaian berantai dari Objek Sengketa II dimana substansi keduanya adalah sama, maka tentu pertimbangan atas Objek Sengketa II berlaku pula terhadap Penetapan Tergugat Nomor: KU.03.01/Pokja ULP.Wil. I KB/2015/946 tanggal 29 Juni 2015;

ketiga, pada saat Pemeriksaan Persiapan, Tergugat menyatakan bahwa cukup dua Objek Sengketa itu saja dalam perkara ini yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, tidak ada keputusan yang lain, dan keduanya telah jelas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas terbukti Objek Sengketa II telah memenuhi kriteria penetapan tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat atas Objek Sengketa II tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya semua Eksepsi Tergugat, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah Keputusan Tergugat berupa: -----

- 1 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 863/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015 (bukti P-6, T-8); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-10);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan kedua Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan alat-alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang bangunan (bukti P-1, P-2, P-3, P-4);-----
- bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Penggugat menerbitkan Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor: KU.03.01/POKJA-ULP-WIL.I.KB/2015/798 (bukti P-5);-----
- bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Tergugat mengeluarkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/798, dimana dalam dokumen tersebut mensyaratkan adanya Jaminan Penawaran Asli yang harus dilampirkan oleh para peserta pelelangan (bukti T-6);-----
- bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 dilaksanakanlah pemberian penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) yang diikuti oleh wakil-wakil perusahaan calon penyedia jasa termasuk Penggugat (bukti T-7);-----
- bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Penggugat mengajukan Surat kepada Tergugat bernomor: 72/CB-SULTRA/VI/2015 perihal: Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4 (bukti P-5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 dilaksanakanlah pembukaan penawaran sebagaimana Objek Sengketa I, dimana dalam Objek Sengketa I berupa Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor: 861/BA/POKJAULP-WIL.I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tersebut Tergugat mencatat dan menyatakan bahwa dokumen Penggugat tidak lengkap, karena Penggugat tidak dapat melampirkan Jaminan Penawaran (bukti P-6, T-8, T-11);-----
- bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB-2015/APBN/946 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang Paket: Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, yang selanjutnya ditindak-lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa II berupa Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-7, T-9, T-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi runtut dan jelasnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan berfokus mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini, sedangkan alat bukti lainnya tetap diperiksa dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam dalam berkas perkara ini;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, Alat Bukti Surat Para Pihak, keterangan ahli, dan Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “legalitas kedua Keputusan Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dari parameter **kewenangan**, **substansi** maupun **prosedurnya**, dan kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan atas intisari gugatan Penggugat berupa apakah adanya syarat **Jaminan Penawaran** dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang khas dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Pertimbangan terhadap Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak maka dapat dilihat dari tiga hal yang meliputi:

- 1 *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan berkaitan dengan materi); -----
- 2 *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya);

- 3 *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya); -----

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:-----

- 1 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja;

- 2 Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk: -----
 - a Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
 - b Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- 3 Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;-----
- 4 Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Provinsi Kalimantan Barat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa dengan nilai pengadaan diatas seratus juta rupiah adalah telah sesuai dengan kewenangnya;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya), maka terlihat bahwa lokasi proyek berada di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan kedua Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya), maka Tergugat pada saat menetapkan kedua Objek Sengketa sebagai Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Provinsi Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 adalah memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat telah terjawab, yakni penerbitan kedua Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi kewenangan materi, tempat maupun waktunya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya;-----

Ad. 2 Pertimbangan Hukum atas Prosedur Penerbitan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa adalah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya dalam Pertimbangan Putusan ini akan disebut juga dengan Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yaitu:-----

Pasal 57 ayat (1) huruf c:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan: -----

- 1) pengumuman;-----
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;-----
- 3) pemberian penjelasan;-----
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;-----
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 6) evaluasi penawaran;-----
- 7) evaluasi kualifikasi;-----
- 8) pembuktian kualifikasi;-----
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
- 10) penetapan pemenang;-----
- 11) pengumuman pemenang;-----
- 12) sanggahan;-----
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan ;-----
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

Pasal 73 ayat (3) dan (4):-----

- 3 Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:-----
 - a website K/L/D/I;-----
 - b papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan ;-----
 - c Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE ;-----
- 4 Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:-----
 - a website K/L/D/I; dan ;-----
 - b papan pengumuman resmi untuk masyarakat;-----

Pasal 75 ayat (1):-----

“Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota.”;-----

Pasal 76:-----

- 1 Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP;-----
- 2 Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;-----
- 3 Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP;-----

Pasal 77 ayat (1):-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.”; -----

Pasal 78 ayat (1):-----

“Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.”; -----

Pasal 79 ayat (1):-----

“Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.”; -----

Pasal 80:-----

- 1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa diketahui adanya fakta hukum bahwa setelah Tergugat mengumumkan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sangau-Sekadau, maka Penggugat mendaftarkan diri pada pelelangan paket pekerjaan tersebut dan mengambil Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I KB/2015/798 tanggal 4 Juni 2015, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, Pasal 73 ayat (3) dan (4), Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2015 dilaksanakanlah pemberian penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) yang diikuti oleh wakil-wakil perusahaan calon penyedia jasa termasuk Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c pada angka 3 dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 dilaksanakanlah pemasukan dokumen penawaran, pembukaan penawaran dan dilanjutkan evaluasi atas penawaran tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 4-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (1) (bukti T-8, T-11a, T-11b, T-11c);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/946 Perihal: Penetapan Pemenang Pelelangan Paket: Pembangunan Jalan Baru Teberau - Bts. Kec. Siding / Seluas 4, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa II berupa Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 9, 10 dan 11 dan Pasal 80 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukti T-9, T-10);-----

Menimbang, bahwa dalam Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pembangunan Jalan Baru Teberau – Bts. Kec. Siding / Seluas 4, Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015 tersebut Tergugat menetapkan Penggugat termasuk sebagai pihak yang kalah dalam pelelangan, karena Penggugat tidak memenuhi salah satu persyaratan pelelangan berupa penyerahan Jaminan Penawaran Asli sebagaimana telah disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana bukti T-6, mengingat Dokumen Pengadaan harus ditaati oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: -----

Pasal 1 angka 21:-----

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”;-----

Pasal 79 ayat (1):-----

“Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara / kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan kedua Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua Objek Sengketa dari segi substansinya;-----

Ad. 3: Pertimbangan Hukum atas Substansi Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada intinya adalah penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa (bukti P-6, P-7, T-8, T-10);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang substansi kedua Obyek Sengketa adalah Pasal 80 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:-----

- 1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat bukti P-6, P-7, T-8 dan T-10, maka terbaca bahwa kedua Obyek Sengketa pada intinya adalah penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Ad.4: Tentang Syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Pengadaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Pengadaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015, sebagai berikut:-----

Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015: -----

“Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak diperlukan jaminan penawaran”, ;-----

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015: -----

“Secara umum pelaksanaan e-tendering sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan: -----

- a Tidak diperlukan jaminan penawaran”; -----

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa I Tergugat menyatakan dan mencatat bahwa Dokumen Penawaran Penggugat tidak lengkap karena tidak dilampiri dengan Jaminan Penawaran, dan selanjutnya dalam Objek Sengketa II Tergugat menetapkan Penggugat termasuk pihak yang kalah dalam proses pelelangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar Tergugat mencantumkan adanya syarat Jaminan Penawaran Asli dalam Dokumen Lelang antara lain:-----

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999:-----

“pengembangan jenis usaha pertanggungungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.”; -----

Penjelasan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999:-----

“Untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungungan dengan mitra usaha antara lain: **Jaminan penawaran**, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance.”;-----

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010:-----

“Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :-----

- a menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan;-----
- b **menyerahkan jaminan penawaran**; dan ;-----
- c menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang”; -----

Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014: -----

“Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut: -----

- a **Surat jaminan penawaran**, surat jaminan pelaksanaan surat jaminan uang muka, surat jaminan pemeliharaan, atau surat jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan sampai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), dan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP;-----
- b Ketentuan a) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan sistem e-procurement sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, sekilas terlihat bahwa dalam pengaturan mengenai syarat adanya Jaminan Penawaran ini terdapat dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan (antinomi), yaitu antara kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan adanya syarat Jaminan Penawaran dalam e-tendering sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 berikut Penjelasan nya, Pasal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan Pasal 4b ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014, dengan kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tidak diperlukannya jaminan penawaran dalam e-tendering, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur yang berinteraksi satu sama lain dalam satu kesatuan yang terorganisir dan bekerja bersama menuju kearah tujuan kesatuan, dimana masing-masing unsur tersebut tidak berdiri sendiri lepas satu lainnya tetapi kait-mengkait, atau dengan lain kata sebagai sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum;-----

Menimbang, bahwa sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik diantara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya, dan jika terjadi konflik maka secara konsisten akan diatasi oleh sistem hukum didalam sistem hukum itu sendiri dengan menyediakan asas-asas hukum, sehingga jika andaikata terjadi antinomi maka pasti telah tersedia jawaban pemecahannya;-----

Menimbang, bahwa penyelesaian konflik norma berkaitan dengan pertentangan diantara peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dalam sistem hukum adalah asas preferensi hukum (yang meliputi asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*) berupa pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama antinomi antara kedua kelompok peraturan perundang-undangan mengenai syarat Jaminan Penawaran tersebut diatas, dimana kesemua peraturan perundang-undangan tersebut secara nyata masih berlaku dan dijadikan dasar hukum dalam proyek-proyek pengadaan barang/jasa pada semua instansi pemerintahan di seluruh Republik Indonesia, maka tipe penyelesaian antinomi yang paling tepat dalam hal ini adalah pengingkaran (*disavowal*) dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Pertama, untuk definisi pengingkaran (*disavowal*) dapat ditemukan dalam pendapat Sarjana Hukum Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dengan merujuk P.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brouwer yang selanjutnya diresepsi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

“Peningkaran (*disavowal*): langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks, dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik, dengan berargumentasi bahwa 2 bidang hukum tersebut diterapkan secara terpisah, meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.”;-----

Kedua, secara nyata ditemukan adanya dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan (*antinomi*) dalam pengaturan mengenai Jaminan Penawaran dalam e-tendering, yaitu antara kelompok peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tidak diperlukannya jaminan penawaran dalam e-tendering, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015, yang berlawanan dengan kelompok peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 berikut Penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa khusus mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang jasa konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menggunakan Jaminan Penawaran; -----

Ketiga, dengan menerapkan peningkaran (*disavowal*) sebagai tipe penyelesaian *antinomi* dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* maka dapat dikonklusikan bahwa pada umumnya dalam proses e-tendering tidak diperlukan Jaminan Penawaran, terkecuali pada proses e-tendering dalam jasa konstruksi yang dilaksanakan dibawah jajaran Kementerian Pekerjaan Umum haruslah menggunakan Jaminan Penawaran;-----

Keempat, dengan menggunakan tipe penyelesaian berupa peningkaran (*disavowal*) ini, maka tidak perlu membatalkan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan akibat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena ternyata secara nyata dilapangan kedua kelompok peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dan berjalan beriringan dengan baik, dan bahkan sebaliknya andaikata dilakukan pembatalan terhadap salah satu kelompok peraturan perundang-undangan tersebut tentu akan mengakibatkan kekacauan hukum yang bermuara pada terhambatnya pembangunan nasional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mensyaratkan adanya Jaminan Penawaran sebagaimana dalam Dokumen Pengadaannya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai tidak diperlukannya Jaminan Penawaran adalah tidaklah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan kedua Obyek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan penangguhan, namun karena gugatan ditolak, maka permohonan penangguhan tersebut juga haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI-----

Dalam eksepsi ; -----

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

Dalam pokok perkara ;-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.336.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 oleh kami **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARSONO, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 3 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DJOKO SUMARDJONO, Sm.Hk.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

(**HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**)

(**SUDARSONO, S.H., M.H.**)

HAKIM ANGGOTA II,

(**CHRISTIN ANDRIANI, S.H.**)

PANITERA PENGGANTI

DJOKO SUMARDJONO, Sm.Hk.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 36/G/2015/PTUN-PTK.:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Daftar perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 167.500,- |
| 3. ATK | : Rp. 125.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 336.500,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).